KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	:	W.13-PP.04.02-838	5 Desember 2024
Sifat	:	Sangat Segera	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota	

Yth. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 100.3/2278 tanggal 14 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Rancangan Wali Kota Salatiga bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengendalian Pemanfaatan Ruang, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Wali Kota yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto

Tembusan Yth:
1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-838
TANGGAL : 12 Desember 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1. Judul

 Saran rumusan:

 RANCANGAN

 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA

 NOMOR … TAHUN …

2. Konsiderans Menimbang

 Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir untuk Peraturan Daerah adalah **"menetapkan"**, hal tersebut sesuai dengan *d*asar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak **menetapkan** Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

3. Batang Tubuh

 a. Pasal 1

 - Angka 2, angka 5 dan angka 25: Disarankan untuk konsisten penyebutan pada definisi dengan penyebutan di batang tubuh.
 - Angka 7: Dalam Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 bahwa:

 20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

 Sehingga, disarankan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - Angka 8: dalam definisi "Ruang" terdapat frasa "makhluk lainnya hidup" disarankan untuk disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yakni menjadi "makhluk hidup lain".
 - Angka 9: definisi "Tata Ruang" disarankan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - Angka 10: definisi "Penataan Ruang" disarankan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - Angka 11: Apakah ini benar akan disingkat seperti itu? Bukan RTRW Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang? Karena

terdapat definisi yang berbeda antara Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang menyatakan bahwa:

5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Sehingga, disarankan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan penggunaan singkatan untuk diperbaiki diseluruh batang tubuh raperwal ini.

- Angka 22: Dalam Angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

 31. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

 Sehingga, disarankan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Angka 26: Tiap awal kata pada definisi menggunakan huruf kapital.
- Angka 27: Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang:

 42. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

 43. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
- Sehingga, definisi tersebut disarankan untuk dihapus karena sudah tercantum dalam angka 30 dan 31.

b. Pasal 5
 - Ayat (1): Penulisan “obyek” seharusnya “objek’.
 - Ayat (2): Akhir kalimat menggunakan tanda baca titik (.)

c. Pasal 6

- Saran rumusan:

 Ketentuan mengenai zona lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat … tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

 Saran rumusan ini berlaku sampai ayat (8).

d. Pasal 6 dan Pasal 7
 - Perhatikan pengacuan pasal, menggunakan kata “dalam”.

e. Pasal 7
 - Saran rumusan:

 Ketentuan mengenai zona lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat … tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

 Saran rumusan ini berlaku sampai ayat (6).

f. Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4)
 - Akhir kalimat menggunakan tanda baca titik (.).

g. Pasal 12
 - Tabulasi ayat (2) agar ditambahkan konjungsi. Rincian terakhir agar diakhiri tanda baca titik.
 - Ayat (2), kata “daerah” agar diawali dengan huruf kapital karena sudah diberikan batasan pengertian dalam ketentuan umum. Untuk penulisan kata “daerah” selanjutnya agar disesuaikan.

h. Pasal 13
 - Ayat (1), kata “hugur” seharusnya “huruf”..

i. Pasal 14
 - Ayat (2), huruf c, agar dicermati kembali, frasa ini seharusnya menjadi ayat (3).

j. Pasal 16
 - Ayat (6) pada rincian akhir tabulasi agar diakhiri tanda baca titik.

k. Pasal 23
 - Ayat (3), rumusan “Pemerintah Pusat” dalam ayat ini disrankan untuk dikaji kembali dimana berdasarkan rumusan pasal 20 ayat (1) huruf a diatas disebutkan bahwa pemberian disinsentif dilakukan salah satunya oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah.
 - Ayat (4) dan ayat (8), frase paling sedikit disarankan untuk diganti menjadi “minimal”.
 - Ayat (9), sebaiknya hindari penggunaan kata ‘’wajib” jika tidak dirumuskan pengenaan sanksi, dapat diganti dengan kata “harus”.
 - Ayat (12), sebaiknya perumusan diperbaiki, “Perangkat Daerah yang membidangi …”. Serta disarankan untuk dikaji kembali pemberian status tertentu ini apakah cukup ditetapkan oleh Kepala PD mengingat status ini diberikan kepada Pemerintah daerah lain.

 Saran :

 (12) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi…. ,

l. Pasal 25, diperhatikan penggunaan tanda baca.

m. Pasal 26 ayat (2) , sebaiknya frase “paling sedikit” diganti menggunakan kata “minimal”.

n. Pasal 29, perumusan disarankan untuk diperbaiki.

Saran :

- Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Insentif berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a.
- untuk permohonan disinsentif ini apakah secara praktek dimungkinkan dilakukan berdasarkan permohonan, siapa yang biasa atau dapat mengajukan permohonan disinsentif ini?

o. Pasal 29, perumusan disarankan untuk diperbaiki.

Saran :

Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Insentif berdasarkan inisiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif berdasarkan inisiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.

p. Pasal 32, perumusan perincian dalam bentuk tabulasi sebaiknya diberikan konjungsi untuk menentukan jenis atau bentuk perincian apakah kumulatif, alternatif ataukah berbentuk kumulatif/alternatif.

q. Pasal 33, perumusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat umum, apakah tidak sebaiknya dalam ranperbup yang bersifat teknis dirumuskan lebih teknis mengenai bentuk-bentuk pengawasan dan pembinaan serta pejabat yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam ranperbup ini.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi